

# RANCANGAN

---

**RANCANGAN LAPORAN KUNJUNGAN SPESIFIK  
KOMISI III DPR RI KE PROVINSI ACEH  
MASA PERSIDANGAN III TAHUN SIDANG 2017 – 2018**

---

## **I. Pendahuluan**

Kerusuhan di lapas (lembaga pemasyarakatan) kembali terjadi. Lapas Klas II A Banda Aceh (Lapas Lambaro) yang berada di kawasan Lambaro, Aceh Besar, Provinsi Aceh, rusuh dan terbakar. Berdasarkan informasi yang dihimpun *bahwa* kerusuhan ternyata dipicu rencana pemindahan tiga narapidana kasus narkoba ke Medan, Sumatera Utara, pada Kamis pagi, 4 Januari 2018. Salah satu napi yang menolak dipindahkan kemudian memprovokasi teman-temannya di Lapas untuk membuat kerusuhan. Sekitar delapan mobil pemadam kebakaran milik Pemerintah Kota Banda Aceh dan Pemerintah Kabupaten Aceh Besar tampak menyemprotkan air dari luar bangunan penjara tersebut.

Kerusuhan di Lapas Lambaro, Aceh Besar, bukanlah yang pertama. Pada tahun 2015, lapas tersebut juga dilanda kerusuhan dan hampir dibakar. Hal itu terjadi setelah ratusan narapidana di penjara tersebut mengamuk karena tidak mendapat pasokan air untuk mandi dan kebutuhan lainnya sejak tiga hari terakhir. Mereka mengamuk pada Jumat malam, 6 November 2015, sekitar pukul 18.00 WIB hingga pukul 19.00 WIB, dengan melempar batu ke arah kantor penjara. Selain permasalahan pasokan air, mengamuknya sekitar 500 narapidana tersebut karena diduga akumulasi permasalahan yang terjadi di lembaga pemasyarakatan itu. Saat itu, sekitar seratus polisi bersenjata laras panjang dan puluhan polisi berpakaian sipil mengamankan lembaga penjara tersebut.

Peristiwa tersebut menjadi daftar panjang kelemahan-kelemahan yang dilakukan dalam sistem pengelolaan Lembaga Pemasyarakatan dan penegakan hukum di Indonesia. Overkapasitas menjadi permasalahan utama yang ditengarai menjadi sumber permasalahan serupa di berbagai Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia, terutama yang mengalami kerusuhan. Adapun permasalahan lain pada manajemen pengelolaan seperti terlambatnya pencairan biaya Bahan Makan (BAMA), ketersediaan fasilitas kesehatan yang memadai, bercampurnya tahanan pengedar dan pengguna Narkoba juga menjadi hal yang patut dievaluasi bersama dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM. Walaupun kondisi lapas

sudah dapat ditangani, namun dalam masalah keamanan dan proses pemulihan keamanan di LP perlu untuk terus dipantau oleh berbagai pihak.

## II. Ruang Lingkup

Sasaran Kunjungan Spesifik meliputi bidang-bidang yang termasuk dalam ruang lingkup tugas Komisi III DPR RI, yaitu Bidang Hukum, Perundang-Undangan, Hak Asasi Manusia dan Keamanan.

## III. Tujuan Kunjungan Spesifik

1. Melakukan investigasi langsung dan memperoleh data terhadap kondisi Lembaga Pemasyarakatan di wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Aceh. Situasi dan Kendala yang dihadapi.
2. Melakukan tinjauan mengenai situasi keamanan di Lapas Klas II A Banda Aceh (Lapas Lambaro) di wilayah Provinsi Aceh pasca kerusuhan tersebut. Berikut juga strategi dan program yang akan dilakukan guna mencegah terjadinya kerusuhan serupa.

## IV. Susunan Tim

No	Nama	Keterangan
1	H. Muhammad Nasir, M.Si.	Ketua Tim / F- PKS
2	Arteria Dahlan, ST, SH.	Anggota Tim / F-PDIP
3	Drs. Bambang Heri Purnama, ST.,MH.	Anggota Tim / F-Golkar
4	Wihadi Wiyanto, SH.,MH.	Anggota Tim / F-Gerindra
5	Ir. H. Mulyadi	Anggota Tim / F-Demokrat
6	H. Muslim Ayub, SH,MH.	Anggota Tim / F-PAN
7	Drs. Muhammad Toha, S.Sos.	Anggota Tim / F-PKB
8	Drs. Hasrul Azwar,MM.	Anggota Tim / F-PPP
9	H.A. Ali Umri, SH.M.KN	Anggota Tim / F-Nasdem
10	H. Sarifuddin Sudding, SH.,MH.	Anggota Tim / F-Hanura

## V. Pelaksanaan Kunjungan Spesifik

Kunjungan Kerja Spesifik dilaksanakan selama 3 (tiga) hari, yaitu tanggal 11 - 13 Januari 2018

## VI. Objek Kunjungan Spesifik

Dalam Kunjungan Spesifik ini, Tim Komisi III DPR RI melakukan kunjungan lapangan ke Lapas Klas IIA Banda Aceh dan Mapolresta Banda Aceh.

Pertemuan dengan Kapolda Aceh dan Kakanwil Kumham beserta jajarannya di Mapolda Aceh.

## **VII. Hasil Kunjungan Spesifik**

Pertemuan Tim Komisi III dengan Kapolda dan Kakanwil Kemenkumham Provinsi Aceh dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2018. Sebelum melakukan pertemuan rombongan meninjau lokasi terjadinya kerusakan pada Lapas Kelas IIA Banda Aceh. Setelah melakukan peninjauan di Lapas, rombongan melanjutkan peninjauan ke Mapolresta Banda Aceh untuk melihat kondisi serta meminta informasi dengan 6 tersangka pelaku kerusakan yang telah diamankan ke Polresta Banda Aceh.

Selanjutnya pertemuan dilaksanakan di Mapolda Banda Aceh. Di awal pertemuan ini, Ketua Rapat yang dipimpin oleh Bpk. H. Muhammad Nasir, M.Si. yang juga Ketua Tim Komisi III memberikan kesempatan kepada Kapolda dan Kakanwil Kumham untuk memberikan paparan secara bergiliran terkait insiden kerusakan yang disertai dengan pengrusakan dan pembakaran di dalam lapas kls. IIA Banda Aceh, kemudian dilanjutkan dengan tanya jawab oleh anggota Tim dan diakhiri dengan kesimpulan.

### **PENJELASAN KAPOLDA BANDA ACEH :**

1. Pada hari Kamis tanggal 4 Januari 2018. jam 10.30 akan di lakukan pemindahan napi dari lapas klas II Banda Aceh, ke lapas Tanjung Gusta Medan, alasan pemindahan menurut Ka lapas, ketiga warga binaan tersebut sering melakukan provokasi sehingga mengganggu ketertiban di dalam lapas.
2. Pada saat akan dilakukan pemindahan 3 napi tersebut Kalapas meminta bantuan dari Polresta Banda Aceh dipimpin oleh Kapolresta dengan mengerahkan 1 SST Sabhara dan 1 SST Brimob.
3. Adapun 3 napi yg akan di pindahkan sbb :
  - a. Ashari Kasus Narkoba Hukuman 15 Tahun;
  - b. Muhammad Kasus Narkoba Hukuman 15 Tahun;
  - c. Gunawan Kasus Narkoba Hukuman 15 Tahun.
4. Jam 11.00. wib, dua napi an. Ashari dan Muhammad berhasil diambil dan di pindahkan masuk ke mobil tanah.
5. Jam 11.30 pada saat akan di lakukan pengambilan napi Gunawan dari kamar sel oleh 2 orang petugas rutan, Gunawan menolak sehingga terjadi adu mulut dan terjadi keributan pada saat pengambilan Gunawan, sel tahanan tidak terkunci, sehingga pada saat terjadi keributan, semua napi sebanyak 548 orang keluar semua dari dalam sel ke areal hunian, napi yg berada di dalam areal hunian melempari petugas dan merusak pintu areal hunian.
6. Pada saat para napi berada di areal hunian di lakukan negosiasi oleh anggota Polri dengan mobil Publik Adress Polresta.
7. Jam 11.45 wib para napi tidak menghiraukan negosiasi malah merusak dan menjebol pintu areal hunian, akhirnya napi masuk ke areal pembinaan dan

- melakukan penyerangan kepada petugas. karena jumlah petugas tidak se banding dengan jumlah napi, akhirnya petugas mundur dan menutup pagar pintu areal binaan, mobil Publik Adress Polresta tidak sempat di bawa keluar, sehingga mobil dibakar oleh napi dan napi juga membakar gedung tekhnis.
8. Jam 11.45 wib saat negosiasi tidak berhasil, kapolresta meminta backup dari Polda terdiri dari: 1 SSK Sabhara, 1 SSK Brimob, 1 SSK Batalyon 112, 1 SSK dari Kodim Banda Aceh.
  9. Jam 12.00 wib pasukan datang dilakukan negosiasi, tetapi napi juga tidak menghiraukan dan malah melempari petugas.
  10. Jam 12.30 wib karena napi tidak di menghiraukan seruan petugas, maka pasukan menembakkan gas air mata, akhirnya pasukan berhasil masuk ke dalam areal binaan.
  11. Jam 13.00 wib pasukan masuk ke areal binaan.
  12. Jam 13.10 wib rutan sudah dapat di kuasai.
  13. Jam 13.20 wib semua napi berhasil di masukan kembali ke kamar sel masing-masing.
  14. Di dalam pelaksanaan memasukkan kembali napi ke dalam kamar sel tidak ada korban baik petugas maupun napi.
  15. Setelah napi berhasil dimasukan ke kamar sel selanjutnya di lakukan penggeledahan oleh petugas Polri dan lapas dengan sasaran senjata tajam dan narkoba.

**Langkah/Tindakan Yang Telah Dilaksanakan Yaitu :**

1. Menghentikan pengrusakan dan pembakaran
  - a. Menyiapkan pasukan pengamanan, terdiri dari :
    - 1 SSK YONIF 112;
    - 1 SSK BRIMOB;
    - 1 SSK DITSABHARA;
    - 1 SSK KODIM BANDA ACEH;
    - 100 PERS POLRESTA BANDA ACEH;
    - 15 PERS DITINTELKAM POLDA ACEH;
    - 25 PERS DITRESKRIMUM POLDA ACEH;
    - 18 PERS DITRESNARKOBA POLDA ACEH;
  - b. Menghubungi Damkar;
  - c. Memberikan himbauan persuasif kepada napi untuk menghentikan pengrusakan dan pembakaran;
  - d. Menembak gas air mata;
  - e. Pasukan menerobos masuk ke rutan;
  - f. Menangkap pelaku narkoba;
  - g. Memaksa napi kembali masuk ke kamar sel;
  - h. Memasukkan napi ke dalam sel dan tiap-tiap kamar sel dijaga oleh 2 petugas Polri.

2. Penggeledahan Kamar Sel Napi.

a. Menggeledah kamar sel dan napi;

b. Menemukan dan menyita barang bukti berupa :

- 14 Paket Sabu-Sabu seberat 11,21 Gr;
- 1 Paket Sabu-Sabu seberat 1,78 Gr;
- 1 Paket Besar Sabu-Sabu seberat 12,54 Gr;
- 1 Unit Handpone Merk Apple Warna Silver;
- 1 Unit Handpone Merk Andromax Warna Putih;
- 1 Buah Bong Alat Hisab Sabu;
- Ganja 183 Bungkus dengan berat 100 Gram;
- Dua Batang Pohon Ganja yang ditanam dalam pot bunga;
- 7 Bungkus plastik kecil berisi Ganja Kering;
- 2 Bungkus plastik besar berisi Ganja Kering;
- 4 Bungkus plastik sedang berisi Ganja Kering.

c. Menangkap tersangka kepemilikan narkoba (Pasal 112, UU No.35, Thn 2009) :

- 1) M. Ilyas Alias Apa Liyah Bin Abdullah, 52 Thn, Swasta, Keude Kemuning Kec. Idi Tunong Kab. Aceh Besar;
- 2) Tarmizi Alias Romi Bin Zamidi, 39 Thn, Supir, Desa Peulanghahan Kec. Kuta Raja Kota Banda Aceh;
- 3) Syukri Alias Acut Bin M. Jamal, 50 Thn, Swasta, Desa Keuniree Kec. Pidie Kab. Pidie;
- 4) Saifullah Khan, 31 Thn, Pns Lapas Kelas Ii A Banda Aceh, Lapas Kelas II A Banda Aceh Lambaro Kec. Ingin Jaya Kab. Aceh Besar;
- 5) Irfandi Bin Tarmizi, 20 Thn, Swasta, Desa Lamcot Kec. Darul Imarah Aceh Besar ;
- 6) Amirudin Bin Muhammad A. Raman, 23 Thn, Swasta, Desa Balee Teupin Raya Kec. Geulempang 3 Kab. Pidie;
- 7) Ferdi Putra Bin Samsul Bahri, 25 Thn, Swasta, Desa Leu 'Ue Kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar;
- 8) T. Tahjuddin Bin T. Marzuki, 30 Thn, Wiraswasta, Desa Bungie Kec. Simpang Tiga Kab. Pidie;
- 9) Chandra Irawan Bin Jumiran, 27 Thn, Tani, Desa Bangun Sari Kec. Pulau Tiga Kab. Aceh Tamiang;
- 10) Haryulida Bin Saidi, 29 Thn, Swasta, Komp. Cinta Kasih Blok.3 Lr. F Barat Desa Neuheun Kec. Mesjid Raya Kab. Aceh Besar;
- 11) Baharuddin Bin Adam, 47 Thn, Nelayan, Gmpg. Kuala Jeumpa Kec. Jempa Kab. Bireun;
- 12) Suhardi Bin Slamet, 30 Thn, Swasta, Desa Lunang Antara Kec. Bebesan Kab. Aceh Tengah;
- 13) Syukur Yusuf Bin Yusuf, 44 Thn, Swasta, Jl. Glugur Bebas Kec. Karang Berombak Prov. Sumut;

- 14) Edi Wijaya Bin Ahmad, 48 Thn, Konsultan Swasta, Gmpg. Baro Kec. Meuraxa Kota Banda Aceh;
- 15) Aswadi Zamzami Bin Zamzami, 39 Thn, Sopir, Gang Winarsih Kec. Cirasas Jakarta Timur;
- 16) Zulmahdi Alias Jhon Bin A.Wahab, 35 Thn, Wiraswasta, Neuheun Kec. Mesjid Raya Kab. Aceh Besar;
- 17) Mahdi Bin Razali, 43 Thn, Wiraswasta, Desa Blang Krueng Kec. Baitussalam Kab. Aceh Besar;
- 18) Hamdani Bin Armia, 35 Thn, Nelayan, Gmpng. Kaju Kec. Baitussalam Kab. Aceh Besar;
- 19) Zakiul Fuadi Bin M.Yahya, 29 Thn, Nelayan, Gmpng. Ilham Syukran Kec. Suka Karya Kota. Sabang;
- 20) M. Iqbal Bin Muslim T. Azis, 22 Thn, Mahasiswa, Desa Dayah Mesjid Kec. Kuta Blang Kab. Bireun;
- 21) Muhammad Bin Zaini, 37 Thn, Swasta, Desa Tanjung Binjai Kec. Tanah Jambo Aye;
- 22) Ariski Yopi Bin Irwansyah, 25 Thn, Wiraswasta, Desa Blang Kolak Satu Kec. Bebesan Kab. Aceh Tengah;
- 23) Dedi Ilman Bin Rusdi, 42 Thn, Swasta, Desa Lamraya Kec. Montasik Kab. Aceh Besar;
- 24) Kurniyawan Bin Alm Halim, 39 Thn, Swasta, Desa Kampa Kec. Johan Pahlawan Kab. Aceh Barat;
- 25) Sofyan M. Yahya Daud Bin M. Yahya Daud, 55 Thn, Swasta, Gmpng Keuramat Luar Kab. Sigli;
- 26) Supangkat Bin Dulbahri, 44 Thn, Tani, Desa Bukit Tiga Kec. Bireun Bayeun Langsa Kab. Aceh Timur;
- 27) Aidil Fitriadi Alias Pipit Bin Karimuddin, 27 Thn, Swasta, Gampong Jawa Kec. Idi Rayek Kab. Aceh Timur.

3. Melakukan Olah TKP, memeriksa saksi-saksi pengrusakan dan pembakaran, akhirnya ditangkap 17 orang sebagai pelaku dan provokator pengrusakan dan pembakaran, terdiri dari :
  - a. Tersangka provokator (Pasal 160 KUHP) :
    - 1) Gunawan, 36th, Swasta (Napi Kls IIA Banda Aceh);
    - 2) Fauzi Nurdin Als Dekbit, 39th, Swasta (Napi Kls IIA Banda Aceh);
    - 3) Saifullah Khan, 31 Th (Peg. Lp Kls IIA Banda Aceh).
  - b. Tersangka Pembakaran Mobil Dinas Public Addres Resta Bna (Pasal 187 KUHP) :
    - 1) Munawar, Als Boh Itek, 30th, Swasta (Napi Kls IIA Banda Aceh);
    - 2) Saifullah Khan, Umur 31 Tahun, Pekerjaan Pegawai Lapas Klas IIA Banda Aceh;
    - 3) Aidil Fitriadi, Alias Pipit, Umur 27 Tahun, Pekerjaan Swasta (Napi Klas IIA Banda Aceh).

- c. Tersangka Pengrusakan dan Pembakaran Kantor Lapas (Pasal 170, Yo 187 KUHP) :
- 1) Gunawan, Swasta (Napi Kls IIA Banda Aceh);
  - 2) Tamlihah, 26 Th, Swasta (Napi Kls IIA Banda Aceh);
  - 3) Helmi Saputra, 28 Th, Swasta (Napi Kls IIA Banda Aceh);
  - 4) Khairil Anwar, 24 Th, Swasta (Napi Kls IIA Banda Aceh);
  - 5) Cosma Bin Musafir, 29 Th, Swasta (Napi Kls IIA Banda Aceh);
  - 6) Jamaluddin, 26 Th, Nelayan (Napi Kls IIA Banda Aceh);
  - 7) M. Nazar Als Bruak, 37 Th, Swasta (Napi Kls IIA Banda Aceh);
  - 8) Jamaluddin Als Rambo, 44 Th, Swasta (Napi Kls IIA Banda Aceh);
  - 9) Radiansyah, 24 Th, Petani (Napi Kls IIA Banda Aceh);
  - 10) Ferial Akbar, 29 Th, Swasta (Napi Kls IIA Banda Aceh);
  - 11) Tarmizi Abbas Als Midi, 35 Th, Petani (Napi Kls IIA Banda Aceh);
  - 12) Ferimansyah Putra, 32 Th, Swasta (Napi Kls IIA Banda Aceh);
  - 13) Munawar, Als Boh Itek, 30 Th, Swasta (Napi Kls IIA Banda Aceh).
- d. Barang bukti yang disita :
- 1) 1 (satu) buah kursi yang sudah terbakar;
  - 2) 8 (delapan) buah batu;
  - 3) Pecahan kaca warna hitam;
  - 4) 1 (satu) balok kayu yang sudah terbakar;
  - 5) 4 (empat) buah korek api masing-masing berwarna biru, kuning dan hijau;
  - 6) Mobil public address;
  - 7) Handphone 43 unit.

### **Strategi Polda Aceh dalam Menjaga Keamanan di Rutan dan Lapas.**

Rencana Strategi Polda Aceh yang akan di lakukan dalam menjaga keamanan di rutan dan lapas di wilayah hukum Polda Aceh, yaitu :

1. Melakukan rapat koordinasi atau pertemuan secara rutin, sebulan sekali atau sesuai kesepakatan, untuk membahas permasalahan dan kendala yang di alami rutan dan lapas dalam mengatur manajemen keamanan di dalam rutan dan lapas.
2. Rutan dan lapas di jadikan salah satu sasaran patroli yang di lakukan oleh Polri setiap hari, baik patroli yang di lakukan oleh Polsek, Polres, Polda maupun Brimob, sehingga apabila ada permasalahan yang menyangkut keamanan segera dapat di atasi.
4. Melakukan razia atau pemeriksaan secara rutin di rutan dan lapas, dengan sasaran : senjata tajam, narkoba, HP dan barang lain yang terlarang untuk di bawa masuk ke dalam kamar sel rutan dan lapas.
5. Menempatkan anggota Polri, sesuai dengan kebutuhan untuk membantu menjaga keamanan di rutan dan lapas.

## **PENJELASAN KAKANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BANDA ACEH**

Kronologis kejadian kerusuhan di Lapas IIA Banda Aceh adalah sebagai berikut :

1. Pada hari Minggu 29 Oktober 2017, WBP a.n. Gunawan ditangkap polisi ketika sedang makan di kawasan Lampaseh Banda Aceh.
2. Setelah dilakukan pemeriksaan, Gunawan akan dipindahkan ke LP Banda Aceh namun pemindahan tersebut ditunda karena melalui pertimbangan dari Kapolres untuk diberikan kesempatan sekali lagi.
3. Pada hari Rabu 3 Januari 2018, Kalapas beserta Ka.LP menghadap Kakanwil Banda Aceh untuk melaporkan hasil penggeladahan terhadap narapidana a.n. Bahtiar, Muhammad dan Gunawan. Dari penggeladahan yang dilakukan ybs tidak ditemukan berada di dalam kamar tahanan. Dikarenakan hal tersebut Kalapas meminta ijin untuk memindahkan ketiga narapidana tersebut keluar wilayah Aceh.
4. Pada hari Kamis 4 Januari 2018 pukul 10.00 WIB ke 3 narapidana kasus narkoba tersebut akan dipindahkan ke Lapas Kls. 1 Tanjung Gusta Medan oleh 6 petugas lapas dibantu aparat Kepolisian.
5. Pada pukul 10.30 Bahtiar dan Muhammad dijemput oleh petugas lapas dari kamar untuk dipindahkan ke mobil tahanan.
6. Pada pukul 10.40, giliran Gunawan yang akan dipindahkan, namun yang bersangkutan menolak dan melakukan provokasi kepada narapidana lain sehingga sebagian besar narapidana terprovokasi dan melawan petugas agar Gunawan tidak dipindahkan. Secara persuasif Kapolresta Banda Aceh meminta yang bersangkutan untuk keluar namun tetap tidak diindahkan.
7. Setelah itu narapidana mulai melakukan pelemparan kearah petugas sehingga petugas mundur ke gedung lalu pihak Kepolisian yang tadinya berada di depan gedung lapas , masuk ke dalam.. Namun para napi tetap melakukan pelemparan sehingga petugas mundur keluar gedung.
8. Narapidana semakin tidak terkendali dan melakukan pembakaran pos tengah, setelah itu membakar mobil penerangan Polresta Banda Aceh yang berada di depan pos tengah, lalu para napi melakukan pembakaran pada ruang KPLP, Kamtib dan ruang Binadik.
9. Pada pukul 12.00 seluruh petugas baik dari Lapas, Kepolisian dan Pemadam Kebakaran berada di depan pintu utama. Setelah pihak pemadam kebakaran mengerahkan 6 unit mobil pemadam namun usaha tersebut belum berhasil, dan para napi tetap melakukan pelemparan.
10. Pukul 12.30 diawali dengan tembakan gas air mata pihak Kepolisian setelah mendapatkan penambahan personil menerobos masuk ke dalam sehingga narapidana bergerak mundur kembali ke blok hunian.
11. Pukul 12,45 Yonif 112 TNI AD masuk ke dalam lapas membantu pihak Kepolisian guna mengamankan di dalam lapas.
12. Pukul 13.00 seluruh lingkungan lapas telah dapat dikendalikan sepenuhnya oleh pihak keamanan.

13. Terhadap pelaku kerusuhan telah dilakukan pemeriksaan oleh pihak Kepolisian dan untuk sementara telah teridentifikasi sebanyak 2 orang narapidana serta saat ini ditahan di Polda Aceh dan Polresta Banda Aceh. Dari internal 1 orang pegawai lapas yang diduga terlibat dan telah ditahan di Polresta Banda Aceh.
14. Adapun jumlah narapidana saat ini sebanyak 548 orang tidak ada korban jiwa maupun luka-luka. Semua berada di dalam lapas tidak ada yang melarikan diri.

**Hambatan dan Kendala dalam Pelaksanaan Tugas diantaranya :**

1. Kurangnya jumlah personil petugas pengamanan (1 regu berjumlah 6 orang; 2 bagian PU dan 4 bagian penjagaan).
2. Belum adalatih khusus yang diberikan kepada petugas pengamanan.
3. Pelaksanaan SOP belum berjalan dengan baik.
4. Integritas pegawai rendah.
5. Belum ada pembatas antar blok sehingga warga binaan dapat dengan mudah berkumpul.

**Upaya yang dilakukan untuk penyelesaian dari masalah :**

- a. Memerintahkan kepada Ka.UPT PAS untuk menjalankan SOP tanpa terkecuali dan menghentikan pengeluaran WBP Non Prosedural.
- b. Memerintahkan kepada Ka.UPT PAS se Aceh untuk melakukan koordinasi dan meminta bantuan aparat keamanan terkait.
- c. Melakukan pembenahan dan pemulihan situasi serta kondisi lapas kelas IIA Banda Aceh.
- d. Agar dapat ditambahkan anggaran sehingga semua program dapat dijalankan.
- e. Agar dapat ditambahkan pegawai sehingga semua kegiatan dapat berjalan secara optimal.

**VIII. Pendalaman**

Setelah mendengarkan paparan dari Kapolda Aceh dan Kakanwil Kumham Provinsi Aceh, anggota tim Komisi III DPR RI melakukan pendalaman. Adapun poin-poin pendalaman yang disampaikan adalah sebagai berikut :

1. Perlu dilakukan pembinaan kepada petugas lapas, dimana berdasarkan fakta di lapangan banyak petugas yang menjadi pemakai narkoba. Bahwa sekian banyak ganja yang masuk ke dalam rutan/lapas karena bantuan petugas.
2. Sebenarnya sudah ada suatu kondisi yang membuat petugas lapas dan warga binaan sudah bersatu dalam hal yang tidak baik. Apabila akan menerapkan SOP secara tegas agar dilakukan secara bertahap untuk menghindari kegaduhan.
3. Perlu dilakukan penggeladahan ruangan secara berkala, serta melakukan test urine secara rutin kepada seluruh petugas di dalam lapas beserta seluruh warga binaan.

4. Kerusakan lapas merupakan kejadian yang selalu berulang kali terjadi di Indonesia, dan selalu ada keterlibatan petugas di dalamnya.
5. Lapas Kls. IIA Banda Aceh memiliki infrastruktur yang baik ,namun miskin pengawasan dan monitoring. Adanya pola transaksional di dalam lapas yang sudah melembaga .

#### **VIII. Rekomendasi**

1. Permasalahan peredaran narkoba yang melibatkan petugas lapas harus segera ditindaklanjuti secara tuntas namun tidak membuat gaduh.
2. Rutan dan lapas dapat mengembangkan sistem pengamanan dengan "*panic button*" yang di hubungkan dengan Polri, TNI dan Pemadam kebakaran, yang berguna untuk kecepatan bertindak.
3. Rutan dan lapas dapat memasang CCTV baik di dalam kamar sel, di penjagaan atau di tempat strategis, yang di hubungkan ke penjagaan Polri di lapas, untuk membantu kontrol dan monitor situasi serta keadaan yang terjadi.

#### **IX. Kesimpulan**

Memberikan apresiasi kepada Kapolda dan Kapolresta Banda Aceh yang secara cepat dapat mengendalikan kerusakan di dalam Lapas Kls. IIA Banda Aceh sehingga tidak menimbulkan keresahan di dalam masyarakat. Serta mendukung upaya Kakanwil Kemenkumham Provinsi Aceh untuk menerapkan SOP secara tegas di seluruh Rutan/Lapas Banda Aceh agar kejadian serupa tidak terjadi lagi dikemudian hari.

Demikian Laporan Hasil Kunjungan Spesifik Komisi III DPR RI di Provinsi Aceh.